



CATATAN PUTUSAN

Nomor 136/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Misriyah;

Susunan Persidangan:

Febriani, S.H.Hakim;

Kristel Puri Regianna Br. Pane, S.H.....Panitera Pengganti;

R. Purba.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Misriyah;

Tempat lahir : Desa Ujung Silau;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 22 Maret 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/28/VI/2021/Reskrim tanggal 17 Juni 2021;



- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 2 (dua) karung goni plastik berisikan brondolan Buah Kelapa Sawit berat 10 Kg;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Supra Fit warna Merah No. Polisi BK 5406 JU;
- c. Keterangan Saksi Taufid dan Yahmin dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 14.30 Wib di Areal Blok 69 Afd. I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan adapun yang dicuri adalah 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit berat 10 (sepuluh) Kg milik Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar dan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa yang Bernama Misriyah, sedangkan alat yang digunakan 2 (dua) lembar karung goni plastik yang digunakan untuk tempat brondolan buah kelapa sawit, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang digunakan alat untuk membawa atau memindahkan buah kelapa sawit keluar areal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar dan mengetahui pencurian tersebut dari laporan Sugito dan Yahmin yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat melakukan pencurian brondolan Buah kelapa sawit, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil Atau mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawa Pohon sawit kemudian dimasukkkkan kedalam Karung goni plastik dan memindahkannya dengan menggunakan sepeda motor dan di Perlihatkan 2 (dua) karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat 10 (sepuluh) Kg, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Supra Fit warna merah No. Polisi : BK 5406 JU adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan akibat kejadian tersebut Pihak Perk. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit berat 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah) = Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah);
- d. Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;
Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 136/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Misriyah;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Keterangan Saksi Saksi Taufid, Yahmin, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misriyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni plastik berisikan brondolan Buah Kelapa Sawit berat 10 Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Supra Fit warna Merah No. Polisi BK 5406 JU;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 136/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba, Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristel Putri Regiann Br. Pane, S.H.

Febriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)